

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);